



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 20/KEP/2023

TENTANG

BESARAN MINIMAL BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perhitungan biaya pendidikan merupakan salah satu instrumen yang diperlukan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka mencapai salah satu tujuan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa penentuan besaran minimal biaya operasional dalam bentuk biaya satuan (*unit cost*) memungkinkan sekolah untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sekolah, mengetahui keuntungan dari investasi pendidikan, dan menjadi dasar pemerataan pengeluaran masyarakat dan pemerintah untuk pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Minimal Biaya Operasional Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Besaran minimal biaya operasional satuan pendidikan pada jenjang SMA dan SMK per siswa per tahun yang selanjutnya disebut biaya satuan (*unit cost*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Biaya satuan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar kebutuhan minimal biaya operasional satuan pendidikan jenjang SMA dan SMK dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 13 JANUARI 2023

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD DIY;
4. Ketua Komisi D DPRD DIY;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20/KEP/2023
TENTANG
BESARAN MINIMAL BIAYA OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

**BESARAN MINIMAL BIAYA SATUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

No.	Uraian	Biaya Satuan (Unit Cost) Rp	Keterangan
A.	Sekolah Menengah Atas (SMA)		
1.	SMA IPA	4.900.000	per siswa per tahun
2.	SMA IPS	4.800.000	per siswa per tahun
B.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		
1.	SMK Teknik	5.500.000	per siswa per tahun
2.	SMK Non Teknik	5.100.000	per siswa per tahun

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

